

Pelatihan “Legal Drafting” Pada Fakultas Syari`ah Institute Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh

Muhammad Hatta^[1], Sumiadi^[2], Husni^[3], Nurarafah^[4]*

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

* Corresponding Author: nurarafah@unimal.ac.id

Submitted: 29 April 2023

Revised: 12 Mei 2023

Published: 09 juni 2023

Article Info

Citation: H. Muhammad, Zulfan, Sumiadi, Husni, Johari, Nurarafah, A. Teuku Yudi, Pelatihan “Legal Drafting” Pada Fakultas Syari`ah Institute Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1, no. 2 (2023): 29-37.

Keywords: Training; Legal Drafting; Faculty of Syari`ah State Islamic Religion Institute Malikussaleh.

Abstrak: Pelatihan legal drafting ini dimaksudkan untuk membekali mahasiswa Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh dengan pengetahuan terkait dengan asas, kaidah, norma dan peraturan dalam proses penyusunan perancangan hukum (*legal drafting*) Peraturan Perundang-undangan khususnya peraturan daerah (*qanun*). Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat menjalankan proses perancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas, kaidah, norma dan peraturan yang berlaku. Selama proses pembelajaran peserta akan memperoleh pemaparan materi terkait jenis hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan, perencanaan penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, legislasi semu, teknik penyusunan harmonisasi penetapan pengundangan peraturan, pengesahan hingga pada praktek simulasi penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyampaian materi dilakukan dengan metode pembelajaran diskusi dan ceramah untuk penyampaian materi pembelajaran dan diskusi untuk memperdalam materi yang diberikan. Untuk mengukur peningkatan pengetahuan terkait legal drafting peserta akan mengerjakan pre-test sebelum pelaksanaan pembelajaran dan post-test setelah pembelajaran terstruktur selesai dilaksanakan.

Abstract: This legal drafting training is intended to equip students of the Syari`ah Faculty of the Malikussaleh State Islamic Institute with knowledge related to principles, rules, norms and regulations in the process of drafting laws and regulations, especially regional regulations (*qanun*). After attending this training, participants are expected to be able to carry out the process of drafting laws and regulations in accordance with the principles, rules, norms and regulations that apply. During the learning process participants will receive exposure to related materials related to types of hierarchy and material content of laws and regulations, planning for the preparation and discussion of laws and regulations, academic texts, techniques for drafting laws and regulations, quasi-legislation, techniques for drafting harmonization of stipulations of promulgation of regulations, ratification to the simulation practice of drafting legislation. Submission of material is carried out using discussion and lecture learning methods for the delivery of learning material and discussions to deepen the material

provided. To measure the increase in knowledge related to legal drafting, participants will carry out a pre-test before the implementation of learning and a post-test after the structured learning has been carried out.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara harfiah legal drafting dapat diterjemahkan secara bebas dengan penyusunan/perancangan Peraturan Perundang-undangan. Dari pendekatan hukum, legal drafting adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan, misalnya; Pemerintah membuat Peraturan Perundang-undangan; Hakim membuat keputusan Pengadilan yang mengikat publik; Swasta membuat ketentuan atau peraturan privat seperti; perjanjian/kontrak, kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian kontrak. Dalam materi ini legal drafting dipahami bukan sebagai perancangan hukum dalam arti luas, melainkan hukum dalam arti sempit, yakni undang-undang atau perundangundangan.¹

Perancangan hukum (legal drafting) merupakan salah satu unsur penting dalam praktik hukum. Legal drafting merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu "legal" dan "drafting". Secara harfiah, kata "legal" bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan "drafting" bermakna perancangan/pengkonsepan. Jadi legal drafting dapat diartikan secara singkat sebagai perancangan naskah hukum / perancangan kontrak atau MoU.

Pengertian dan cakupan legal drafting berbeda dengan pengertian legislative drafting. Legislative drafting berhubungan dengan perancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat/lembaga yang berwenang, yaitu dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan jenis lainnya. Sementara legal drafting berkaitan dengan perancangan hukum yang dibuat oleh subjek hukum baik perorangan dan/atau badan hukum (lembaga yang berwenang), yaitu dalam bentuk MoU, perjanjian kerja sama, perjanjian/kontrak. Jadi ada perbedaan fokus pembahasan materi antara legislative drafting dan legal drafting, meskipun prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam materi legislative drafting tetap diperlukan juga untuk materi legal drafting.

Penyelenggaraan pemerintahan, hendaknya senantiasa diupayakan peraturan daerah yang dihasilkan harus benar-benar didasarkan kepada kewenangan daerah, bersifat aspiratif, tidak duplikatif, dan secara legal drafting benar dan efektif, dalam artian dapat dilaksanakan dan ditaati oleh aparat daerah serta masyarakat. Selain itu, hal terpenting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kepentingan dari pada masyarakat.

Fungsi legal drafting dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan sangat penting karena hal ini sangat membantu dalam pembuatan produk hukum yang dilahirkan. Legal Drafting merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,

¹ Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting*, (Jakarta: Danendra, 2011).

perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tegasnya, kegiatan legal drafting adalah dalam rangka pembentukan peraturan perundangundangan.²

Memahami legal drafting sangatlah diperlukan, mengingat Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka secara otomatis, apapun hal yang ada di Indonesia, haruslah berdasarkan atau dilandasi oleh aturan. Oleh karena itu sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dibuat dengan pemahaman dan proses legal drafting yang baik pula.

Salah satu elemen penting dalam pembuatan legal drafting adalah mahasiswa khususnya mahasiswa hukum dan syari`ah. Sebagai unsur akademik, mahasiswa dapat berperan aktif dalam penyusunan legal drafting khususnya penyusunan Naskah Akademik peraturan perundang-undangan secara umum maupun peraturan daerah secara khusus. Oleh karena itu, Fakultas Syari`ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe mengadakan pelatihan legal drafting selama 2 hari untuk memperkuat pemahaman dan mengasah keterampilan dalam penyusunan legal drafting.

1.2. Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi di atas maka dapat ditarik garis besar Permasalahan Mitra yang sedang di hadapi adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya pemahaman mahasiswa berkenaan dengan teknik penyusunan legal drafting.
- b. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang membuat rancangan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah, sehingga mahasiswa mempunyai peluang untuk berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang dibuat pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat.

Permasalahan mitra yang telah diidentifikasi tersebut di atas, suatu program pelatihan tentang legal drafting sangat dibutuhkan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa Fakultas Syari`ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe. Pelatihan ini akan memberikan pengetahuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Adapun dasar hukum legal drafting dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah adalah Undang-undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai payung hukum tertinggi, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peningkatan pengetahuan mahasiswa tentang penyusunan legal drafting sangat diperlukan untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa. Program pelatihan ini sangat tepat dilaksanakan secara berkelanjutan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa

² Nanang Al Hidayat, "Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)," *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (Februari- Juli 2017): 69-95.

jurusan hukum karena mahasiswa suatu saat dapat terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan atau mengikuti public hearing berkenaan suatu peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberi masukan yang konstruktif kepada penyusun undang-undang atau peraturan daerah.

2. METODE

2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Adapun kegiatan pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat ini dilakukan di Fakultas Syariah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 November 2022. Kegiatan dilaksanakan di Fakultas Syariah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe. Kegiatan ini banyak diminati oleh mahasiswa, hal ini terkonfirmasi dengan jumlah mahasiswa yang hadir sangat banyak baik dari mahasiswa yang mendaftarkan diri sebagai peserta maupun mahasiswa umum yang secara pribadi menghadiri kegiatan legal drafting tersebut.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua metode yaitu metode diskusi dan ceramah. Metode ceramah salah satu metode yang sering digunakan oleh pemateri dalam sebuah seminar, pelatihan dan proses pembelajaran di universitas dan sekolah. Metode diskusi adalah metode yang memfokuskan pada pertukaran pikiran antara pemateri dan semua peserta, pertukaran pikiran tersebut dilakukan untuk memecahkan persoalan atau sebuah masalah yang menyangkut materi yang diberikan atau bahkan persoalan yang diberikan peserta dan dipecahkan oleh peserta yang lain dan dibenarkan oleh pemateri.³ Tentunya dalam metode ini semua peserta dapat berpendapat, menyangkal pendapat siswa yang lain, dan mengajukan saran maupun kritik.⁴ Sebelumnya pemateri memberikan topik atau materi pembelajaran yang dibahas dan disajikan baik dalam bentuk buku maupun Power Point. Gunanya agar pembicaraan dan pendapat peserta dalam memecahkan masalah tidak kemana-mana atau lari dari materi pada hari itu.

Selain metode diskusi ada juga namanya metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa.⁵ Dimana seorang guru menyampaikannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Proses penyampaian tersebut bisa dibantu atau dilengkapi dengan menggunakan alat bantu, seperti gambar, video, dan lainnya.⁶ Pernyataan tersebut membuktikan bahwa seorang pemateri tidak hanya menerangkan dengan bercerita saja melainkan bisa dilengkapi oleh gambar ataupun video agar peserta tidak jenuh mendengarkan penjelasannya. Alat bantu yang digunakan saat

³ Fuad Fadil, "Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi," *Southeast Asian Journal of Islamic Education*, 3, no. 2, (2021): 213-227. <https://doi.org/10.21093/sajie.v3i2.3556>.

⁴ Abdulbaki, Khalid, Muhamad Suhaimi, Asmaa Alsaqqaf, and Wafa Jawad, "The Use of the Discussion Method at University: Enhancement of Teaching and Learning," *International Journal of Higher Education*, 7, no. 6 (2018): 118-28.

⁵ Panggabean, Lismaida, and Lili Andriani, 'Perbandingan Metode Diskusi Kelompok Dan Metode Ceramah Terhadap Hasil Pembelajaran Bidang Studi Ekonomi Di SMA N 8 Kota Jambi', *SJEE: Scientific Journals of Economic Education*, 4.1 (2020), 25-31.

⁶ Amaliah, Raden Rizky, Abdul Fadhil, dan sari Narulita, "Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta" *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 10, no. 2, 2018: 12-23.

menerangkan materi pembelajaran tidak hanya berfungsi menarik minat peserta melainkan juga meningkatkan konsentrasi seorang siswa sehingga siswa lebih paham dengan materi yang disampaikan.

Untuk mengukur peningkatan pengetahuan terkait legal drafting peserta akan mengerjakan pre-test sebelum pelaksanaan pembelajaran dan post-test setelah pembelajaran terstruktur selesai dilaksanakan. Proses ini dijalankan supaya mahasiswa betul-betul memahami penyusunan rancangan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan ilmu teknik penyusunan perundang-undangan secara benar.

3. SOLUSI PERMASALAHAN

Kegiatan pelatihan legal drafting ini dirancang atas dasar sebuah alasan dimana banyaknya peraturan perundang-undangan saat ini berubah atau direvisi. Dalam aspek hukum pidana, peraturan perundang-undangan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rata-rata sudah direvisi satu atau dua kali direvisi. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut disusun buru-buru, adanya tekanan politik sehingga tidak memenuhi kaedah ilmu teknik penyusunan perundang-undangan.

Nasib peraturan daerah juga tidak kalah mengenaskan. Ada peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah Ketika diusulkan di pemerintah pusat ditolak atau direvisi sesuai dengan jenjang peraturan daerah tersebut. Hal ini diakibatkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut dinilai terdapat kesalahan, kualitas substansi perundang-undangan, terjadi pertentangan antara satu peraturan perundang-undangan dan terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pelatihan legal drafting ini merupakan perwujudan dari Tridarma Perguruan Tinggi sebagai bentuk kepedulian dan aktualisasi pemanfaat ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diselenggarakan di Fakultas Syari`ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini bersumber dari kalangan mahasiswa khususnya mahasiswa yang mengambil jurusan tata negara maupun mahasiswa jurusan lainnya pada tingkat akhir.

Kegiatan pelatihan legal drafting ini dilaksanakan di Aula Fakultas Syari`ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe dan dimulai pada Pukul 09.30 WIB serta berakhir pada pukul 16.30 WIB. Kegiatan ini dibuka oleh Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe yang didampingi oleh Ketua Jurusan (Kajur) dan Sekretaris Jurusan (Sekjur) Hukum Keluarga Islam IAIN Malikussaleh Lhokseumawe dan Pemandu pelatihan legal drafting.

Gambar 2. Mahasiswa Bertanya Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2022

Dosen yang bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan pelatihan legal drafting di Fakultas Syari'ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe adalah bapak Muhammad Hatta, S.H., LL. M., Ph.D dan Tasrijal, S.H.I., M.H. Kedua pemateri ini adalah akademisi dan praktisi yang mempunyai keahlian di bidang hukum khususnya hukum pidana dan hukum tata negara. Selain itu, pemateri mempunyai pengalaman dalam penyusunan berbagai macam peraturan daerah (qanun). Oleh karena itu, pemateri dinilai cukup memahami teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Menurut pemateri, mahasiswa harus memahami ilmu teknik penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Biasanya, mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum dan syari'ah selalu dilibatkan dalam proses penyusunan rancangan perundang-undangan. Paling tidak, mahasiswa dilibatkan pada proses public hearing untuk menampung masukan dari berbagai elemen masyarakat berkaitan dengan undang-undang yang sedang dibuat oleh pemerintah. Apabila mahasiswa memahami ilmu teknik perundang-undangan maka mahasiswa dapat memberikan masukan dan kritikan baik berkenaan dengan substansi ataupun formatting penyusunan perundang-undangan tersebut.

Kemudian, pemateri memberikan contoh kepada mahasiswa salah satu peraturan daerah yang pernah disusun dan telah disahkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, mahasiswa diarahkan untuk membuat salah satu peraturan daerah sesuai dengan contoh yang telah diberikan. Awalnya mahasiswa tidak mengetahui teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, namun setelah diarahkan mahasiswa dengan mudah membuat susunan peraturan daerah sesuai dengan ilmu tekni perundang-undangan.

Setelah pemateri menyampaikan materinya, moderator memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait dengan teknik penyusunan perundang-undangan khususnya peraturan daerah. Kesempatan bertanya dan berdiskusi diberikan kepada mahasiswa baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan secara merata dengan membagi kepada dua sesi pertanyaan. Masing-masing sesi diberikan kesempatan kepada mahasiswa laki-laki maupun kepada mahasiswa perempuan.

Mahasiswa yang mengikuti program pemberdayaan ini adalah sebanyak 44 mahasiswa dari khususnya mahasiswa tingkat akhir Fakultas Syari`ah IAIN Malikusaleh Lhokseumawe. Animo mahasiswa akan kegiatan ini sangat tinggi ditunjukkan dengan antusiasme mahasiswa dalam mengikuti dan berpartisipasi dalam diskusi berkenaan dengan ilmu teknik penyusunan perundang-undangan. Selain itu, banyak mahasiswa mengajukan berbagai pertanyaan berkenaan dengan format penyusunan, substansi dan proses pengesahan suatu peraturan perundang-undangan serta mengapa peraturan perundang-undangan di Indonesia dinilai gampang dirubah atau direvisi.

Setelah kegiatan tersebut berlangsung, pengetahuan dan pemahaman mahasiswa yang mengikuti acara pelatihan legal drafting pada Fakultas Syari`ah IAIN Malikusaleh Lhokseumawe semakin bertambah. Hal ini terlihat pada sesi evaluasi dimana mahasiswa mengetahui proses pembuatan peraturan perundang-undangan baik dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Setidaknya, mahasiwa sudah mengetahui dua aspek penting dalam penyusunan peraturan perudang-undangan yaitu penyusunan Naskah Akademik dan peyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Pada sesi terakhir pelaksanaan kegiatan pelatihan legal drafting pada Fakultas Syari`ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe adalah penyerahan cendera mata kepada pemateri yang diwakili oleh Sekretaris Jurusan (Sekjur) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari`ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe. Selanjutnya, penyerahan cendera mata kepada peserta yang aktif dalam sesi diskusi pada acara kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Selanjutnya, acara ditutup dengan photo bersama dengan peserta dan pemateri pelatih legal drafting Fakultas Syari`ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berjalan dengan baik dan lancar. Sesi pertama merupakan pembukaan dari pihak Fakultas Syari`ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe. Setelah itu, kegiatan pelatihan legal drafting ini dipimpin oleh moderator dan selanjutnya pemaparan materi pelatihan legal drafting kepada mahasiswa sebagai peserta. Setelah pemaparan materi, acara selanjutnya adalah sesi diskusi bersama peserta yang menghadiri acara pelatihan legal drafting tersebut.

Setelah kegiatan tersebut berlangsung, pengetahuan dan pemahaman mahasiswa yang mengikuti acara pelatihan legal drafting terhadap mahasiswa di Fakultas Syari`ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe semakin bertambah. Hal ini terlihat pada sesi evaluasi dimana mahasiswa mengetahui proses pembuatan peraturan perundang-undangan baik dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

ACKNOWLEDGMENTS

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pelaksana mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu terselenggaranya kegiatan ini khususnya kepada Fakultas Syari`ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe dan partisipasi mahasiswa yang mengikuti kegitan ini sebagai perseta kegiatan pelatihan legal drafting sampai dengan selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulbaki, Khalid, Muhamad Suhaimi, Asmaa Alsaqqaf, and Wafa Jawad, "The Use of the Discussion Method at University: Enhancement of Teaching and Learning," *International Journal of Higher Education*, 7, no. 6 (2018): 118-28.
- Amaliah, Raden Rizky, Abdul Fadhil, dan sari Narulita, "Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta" *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 10, no. 2, 2018: 12-23.
- Amaliah, Raden Rizky, Abdul Fadhil, dan sari Narulita, "Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta" *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 10, no. 2, 2018: 12-23.
- Fuad Fadil, "Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi," *Southeast Asian Journal of Islamic Education*, 3, no. 2, (2021): 213-227. <https://doi.org/10.21093/sajie.v3i2.3556>.
- Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting*, (Jakarta: Danendra, 2011).
- Nanang Al Hidayat, "Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)," *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (Februari- Juli 2017): 69-95.
- Panggabean, Lismaida, and Lili Andriani, 'Perbandingan Metode Diskusi Kelompok Dan Metode Ceramah Terhadap Hasil Pembelajaran Bidang Studi Ekonomi Di SMA N 8 Kota Jambi', *SJEE: Scientific Journals of Economic Education*, 4.1 (2020), 25-31.
- Supriyati, Ika, "Penerapan Metode Diskusi dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara pada Siswa Kelas Viii MTSN 4 Palu," *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 5, 1 (2020): 45-51.